

ABSTRAK

Perceraian menurut hukum manapun adalah merupakan perbuatan yang tercela, demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam. Dari sudut pandang syariat islam perceraian apapun bentuknya pada dasarnya sangat dilarang dan merupakan perbuatan yang tercela. Namun fakta menunjukkan di Pengadilan Agama Kendal banyak terjadi perceraian dikalangan Tenaga Kerja Wanita, bahkan dari tahun ke tahun angka perceraian meningkat tinggi, sehingga perlu mencari solusi agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah : Untuk mengetahui Alasan-alasan yang Melatarbelakangi Pengajuan Cerai Gugat oleh Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal dan Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Cerai Gugat yang Diajukan oleh Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal.

Dalam penelitian Skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan *juridis normatif* yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder disamping melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap. Spesifikasi dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, karena mempresentasikan usaha peneliti untuk secara obyektif memuat rekaman yang rinci yang ditemukan dilapangan, yaitu bermaksud memberikan gambaran secara jelas dan rinci fenomena yang terjadi dilapangan.

Setelah dilakukan pembahasan tentang permasalahan yang ada kaitannya dengan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi pengajuan cerai gugat oleh Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal adalah Suami menikah lagi tanpa alasan yang sah dan tanpa adanya persetujuan dari pihak isteri, Suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Suami mengkhianati kesepakatan bersama dalam rangka membina keutuhan rumah tangga, dan Suami berfoya-foya dengan mempergunakan uang hasil kiriman dari istrinya.

Dan yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan cerai gugat pada dasarnya adalah jika dalam suatu rumah tangga suami istri telah berpisah, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974, serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga mengabulkan gugatan cerai gugatlah yang terbaik bagi suami istri tersebut.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Tenaga Kerja Wanita, Pengadilan Agama Kendal.